



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 821 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 813 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN
TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara optimal, perlu penyesuaian jadwal pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 813 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 207/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Kesepakatan Bersama Perubahan Kedua Jadwal Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Pilkada Tahun 2024;
12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 208/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Perubahan Kedua Jadwal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 813 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Diktum Kesatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 813 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

No	Debat	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Debat Pertama	Kamis, 24 Oktober 2024	Kudus
2.	Debat Kedua	Rabu, 13 November 2024	Kudus

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL